



P E N E T A P A N

Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

William Assan, S.E., tempat tanggal lahir : Tewah, 2 September 1957, NIK : 6203010209570003, jabatan : Ketua DPD LMMDD-KT Kabupaten Kapuas, alamat : Jl. Patih Rumbih No. 1/B RT/RW 008/000 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas HP. 0821 4999 4444 williamassan28@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

Agustan Saining, S.Hut, M.Si., jabatan : Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, alamat : Jl. Imam Bonjol No. 1 A Palangka Raya 73112 dishut.kalteng.go.id, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kik tertanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 November 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kik tanggal 18 November 2024 telah mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan dan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan tanggal 7 Januari 2025, Penggugat menyatakan secara lisan yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan serta dikuatkan Penggugat yang hadir juga dipersidangan bermaksud untuk mencabut gugatan yang telah diajukannya pada tanggal 28 Desember 2024 dengan Nomor Perkara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kik



48/Pdt.G/2024/PN KIk, dengan alasan Penggugat akan mengajukan tuntutan pidana kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam Buku II edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Para Tergugat belum mengajukan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv di atas, pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan sehingga Panitera perlu melakukan pencoretan perkara dari Daftar Register Perkara Perdata Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, kedua belah pihak dikembalikan dalam keadaan semula seperti sebelum diajukan gugatan dan kepada Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (RV) serta peraturan-peraturan hukum dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN KIk ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN KIk dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 203.000,00 (Dua ratus tiga ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, oleh kami Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Inggit Suci Pratiwi, S.H., M.H. dan Diah Pratiwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Inggit Suci Pratiwi, S.H.,M.H. Dr.Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.

ttd

Diah Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Rusadi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp.	100.000,-
3. PNBP.....	Rp.	30.000,-
4. Panggilan.....	Rp.	23.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,- +
Jumlah	Rp.	203.000,-

(Dua ratus tiga ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Kik